



# **BUPATI ROKAN HULU**

---

## **PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 46 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

### **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN USAHA WARUNG INTERNET DI KABUPATEN ROKAN HULU**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI ROKAN HULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian usaha warung internet yang berdayaguna dan untuk terpeliharanya stabilitas ketertiban umum, kewaspadaan terhadap segala akibat negatif yang ditimbulkan akibat informasi global, dipandang perlu melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan usaha warung internet dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu secara terkoordinasi tanpa mengabaikan keterbukaan informasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur pengawasan dan pengendalian usaha warung internet di Kabupaten Rokan Hulu yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 481; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

REPUBLIC OF INDONESIA  
KEMENTERIAN KEHUTAN

PERATURAN

MENTERI KEHUTAN TENTANG  
PENYALINGAN DAN PERALIHAN

KEHUTANAN

REPUBLIC OF INDONESIA

Menimbang : a. bahwa hutan sebagai sumber daya alam yang penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia dan sebagai sumber tenaga kerja yang potensial untuk pembangunan nasional perlu dilindungi dan dikelola secara bijaksana dan bertanggung jawab; b. bahwa hutan sebagai sumber daya alam yang penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia dan sebagai sumber tenaga kerja yang potensial untuk pembangunan nasional perlu dilindungi dan dikelola secara bijaksana dan bertanggung jawab; c. bahwa hutan sebagai sumber daya alam yang penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia dan sebagai sumber tenaga kerja yang potensial untuk pembangunan nasional perlu dilindungi dan dikelola secara bijaksana dan bertanggung jawab.

1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang  
Telekomunikasi (Lampiran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 3881);  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun  
1980 tentang Pembentukan Kementerian Kelautan dan  
Perikanan Republik Indonesia (Lampiran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1980 Nomor 107 Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 3002) sebagaimana telah diubah  
dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34  
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang  
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1980 (Lampiran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107 Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2011);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN USAHA WARUNG INTERNET DI KABUPATEN ROKAN HULU**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas di bidang pelayanan perizinan (Badan Pelayanan Terpadu, Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu; Dinas Tata Ruang & Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu)
6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang untuk melaksanakan penegakan peraturan Bupati ini yang ditetapkan melalui keputusan bupati tentang tim pengawasan dan pengendalian.
7. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan.
8. Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah Surat Izin untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
9. Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang meliputi kegiatan pengendalian dan pengawasan supaya usaha tersebut tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
10. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin penyelenggaraan warnet yang menjadi persyaratan penerbitan izin usaha.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi

- lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem gelombang elektromagnetik lainnya.
  13. Warung Internet yang selanjutnya disingkat warnet adalah tempat yang disediakan untuk menyelenggarakan pelayanan jasa informasi secara terbatas, baik bersifat sementara maupun tetap
  14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
  15. Perangkat lunak komputer atau software adalah istilah umum untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer.
  16. Perangkat keras komputer atau hardware adalah semua bagian fisik komputer, dan dibedakan dengan data yang berada didalamnya atau yang beroperasi didalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak (software) yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya.
  17. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud dari pembentukan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengawasan, pengendalian dan pembinaan usaha warung internet.

### **Pasal 3**

Tujuan pembentukan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan usaha warnet;
- b. memberikan kepastian hukum kepada aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan kegiatan usaha warnet; dan
- c. mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pengawasan dan pengendalian usaha Warnet, meliputi :

- a. skala usaha warnet;

- b. kode etik warnet;
- c. perizinan;
- d. pengawasan dan pengendalian; dan
- e. sanksi administrative

## **BAB IV SKALA USAHA WARNET**

### **Pasal 5**

- (1) Skala usaha warnet dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, sebagai berikut :
  - a. Usaha warnet skala kecil;
  - b. Usaha warnet skala menengah; dan
  - c. Usaha warnet skala besar.
- (2) Kriteria skala usaha warnet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Usaha warnet skala kecil memiliki paling banyak 10 unit client;
  - b. Usaha warnet skala menengah memiliki 11 sampai dengan 30 unit client; dan
  - c. Usaha warnet skala besar memiliki lebih dari 31 unit client.

## **BAB V KODE ETIK WARNET**

### **Pasal 6**

Kode etik warnet merupakan pelaksanaan komitmen etika yang mengikat secara moral dalam praktik penyelenggaraan usaha jasa warnet.

### **Pasal 7**

Komitmen etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi :

- a. Aspek Kenyamanan Tempat Usaha dan Perlindungan Tamu terdiri dari :
  - 1. Menghindari tempat usaha yang berpotensi tinggi menimbulkan bahaya bagi kesehatan dan rawan ancaman kebakaran;
  - 2. Memiliki sirkulasi udara yang cukup dan stabil, tidak terlalu lembap atau terlalu kering sehingga sehat dan nyaman bagi pengelola dan tamu;
  - 3. Memiliki pintu keluar-masuk yang cukup dan/atau pintu darurat untukantisipasi kebakaran serta memiliki perangkat pengaman kebakaran (APAR) yang memadai;
  - 4. Memiliki kamar kecil, saluran pembuangan limbah dan ketersediaan air bersih dalam jumlah yang memadai dan senantiasa terjaga kebersihannya;
  - 5. Penggunaan sekat pembatas / bilik komputer dengan ketinggian bilik maksimal 70 cm dengan bagian depan bilik terbuka;
  - 6. Memiliki penerangan yang cukup dan nyaman untuk mendukung aktivitas di lingkungan warnet;
  - 7. Menyediakan fasilitas parkir yang memadai.

b. Aspek Tanggung Jawab Sosial Pemilik Modal, terdiri dari :

1. Berusaha menghindari kemungkinan terjadinya implikasi sosial terhadap warga masyarakat disekitar tempat usaha warnet;
2. Mendorong peningkatan pengetahuan masyarakat di lingkungan sekitarnya tentang pemanfaatan internet yang tepat guna dan bertanggung jawab;
3. Melakukan antisipasi dampak sosial yang mungkin terjadi akibat penggunaan Internet di warung internet secara proaktif /pembatasan website yang mengandung unsur pornografi, pornoaksi dan unsur SARA;
4. Memberikan edukasi dan arahan kepada client usia belia dan di bawah umur agar tidak melakukan pemborosan dengan melakukan aktifitas Internet yang kurang bermanfaat;
5. Menciptakan lingkungan usaha yang nyaman bagi karyawan dan memberikan hak-hak karyawan dan fasilitas kerja yang memadai sesuai kelaziman, norma dan peraturan perundangan yang berlaku;
6. Memberi fasilitas dan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan diri dan menambah pengetahuan dan keterampilannya;
7. Mempelajari dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh aspek bisnis, strategis dan manajemen sehingga mampu terus menghasilkan inovasi layanan dan meningkatkan nilai tambah bisnis dan manfaat warnet bagi lingkungan sekitarnya;
8. Melengkapi legalitas usaha dan menunaikan kewajiban perpajakan.

c. Aspek Tanggung Jawab Sosial Pengelola Manajemen, terdiri dari :

1. Menyusun program promosi dan marketing yang bersifat simpatik, edukatif dan positif untuk meningkatkan penetrasi pasar sekaligus membangun apresiasi terhadap warnet dari lingkungan masyarakat sekitar;
2. Memasang himbauan berupa pamflet atau brosur kepada tamu warnet untuk tidak melakukan tindakan negatif dengan memanfaatkan fasilitas warnet, tidak menggunakan baju seragam sekolah kecuali ada surat keterangan atau sejenisnya dari pihak sekolah;
3. Menghentikan/menutup sementara operasional warnet pada pukul 18.00–19.00 wib. (ibadah sholat mahgrib); dan pembatasan/pelarangan client (khusus anak sekolah/pelajar) maksimal sampai pukul 22.00 wib., untuk client umum maksimal pukul 02.00 wib.;
4. Khusus bulan Suci Ramadhan tutup pukul 18.00-21.00 wib;
5. Melakukan inventarisasi fasilitas warnet dan melakukan pencatatan yang akurat;
6. Menyusun standar operasi yang dapat menjamin kenyamanan dan keamanan pelayanan serta melindungi kepentingan tamu.

d. Aspek Tanggung Jawab Sosial Teknisi dan Operator Warnet, terdiri dari:

1. Memastikan kualitas layanan fasilitas warnet agar selalu dalam performa terbaik;

2. Memberikan pelayanan yang ramah dan bantuan kepada tamu termasuk memberikan bimbingan, arahan, tips dan informasi positif yang dibutuhkan tamu untuk dapat memanfaatkan fasilitas warnet secara optimal dan efisien;
3. Tidak memberikan informasi negatif yang dapat mendorong tamu untuk mencoba dan memanfaatkan fasilitas warnet untuk tujuan yang tidak wajar;
4. Mampu memfungsikan dan mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi pada perangkat lunak standar yang digunakan warnet;
5. Bersikap tegas kepada tamu agar tidak melakukan aktifitas negatif memanfaatkan fasilitas warnet;
6. Meminta dan mencatat identitas tamu termasuk waktu masuk dan keluar serta terminal yang digunakan;
7. Senantiasa bersikap waspada terhadap kondisi lingkungan dan perilaku tamu untuk mengantisipasi maksud jahat pelaku tindak pidana.

## **BAB VI PERIZINAN**

### **Pasal 8**

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha warnet wajib memperoleh Rekomendasi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara dan izin gangguan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Pemberian Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
- (3) Pemberian IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
- (4) Pemberian izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Badan Pelayanan Terpadu, Perizinan dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;

## **BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

### **Pasal 9**

- (1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan usaha warnet meliputi pemantauan, evaluasi dan penertiban;
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati;
- (3) Hasil pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan warnet dilaporkan kepada Bupati.

**BAB VIII  
SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 10**

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan usaha warnet tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administrasi, berupa:
  - a. teguran tertulis; dan/atau
  - b. penghentian kegiatan operasional.
- (2) Penghentian kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan setelah dikeluarkannya teguran tertulis ke I, dan II dengan masing-masing jeda waktu selama 5 (lima) hari kerja;
- (3) Penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal **26** Desember 2012

 **BUPATI ROKAN HULU,**

  
**H. A C H M A D**

 Diundangkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal **27** Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU,**

  
**D A M R I**